

STUDY EKONOMI POLITIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN “BASE” (TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM) DI KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM TAHUN 2010-2013.

Maykel

Email : mikeluye@gmail.com

Dibimbing oleh Drs.Erman M,M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstrak

This research study Entitle political economy of mining management "base" (non-metal mineral mines) in the district Kunto Darussalam 2010-2013. This study aims to determine the cause of the lack of regulation of the mining base in the district rokan upstream by analyzing the existence of rent seeking practices that occur in the management of mining base in the district Kunto Darussalam. Rent seeking theory is a theory that became the foundation of thought in this study, in addition to the concept of shadow state is also used to describe forms of rent seeking practice and its impact in the management of mining base in the district Kunto Darussalam. The object of this research is the management of mining base in the district Kunto Darussalam conducted by the local government district rokan upstream. Rent seeking practices in the management of mining base in doing the mining and energy department officials rokan upstream counties with mine operators and officials of financial services and asset managers rokan district upstream with the contractor base in the determination of the tax base. Rent seeking practice is giving birth to their shadow state in the body upstream rokan local government district that makes the local regulations regarding the management of mining in the district upstream rokan not realized.

Keywords : Base, Mining, Political Economy, Rent Seeking, Shadow State.

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk menjaga pelestarian lingkungan dari bahan galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang penetapan pajak kepada wajib pajak salah satunya di bidang usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1 Dan 31).

Pertambangan mineral bukan logam dan batubara yang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 4 telah dengan jelas mengatakan bahwa penguasaan mineral dan batu

bara yang merupakan kekayaan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah Dan/ Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan kewenangan dari Pemerintah Dan/ Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan penguasaan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdapat pada pasal 8 antara lain :

1. Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
2. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha Pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

4. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara;
5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota;
6. Penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada wilayah Kabupaten/Kota;
7. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha Pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha Pertambangan secara optimal;
9. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
10. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pasca tambang; dan
12. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha Pertambangan.

Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau memiliki kekayaan akan bahan tambang Mineral dan Batubara, baik berupa bahan tambang Mineral Logam maupun Bukan Logam. Pertambangan Mineral Bukan Logam yang marak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2010 hingga sekarang adalah berupa Pertambangan kerikil berpasir alami (sirtu) dan tanah timbunan berupa tanah bercampur batu yang oleh masyarakat setempat disebut Base.

Keberadaan Pertambangan Mineral Bukan Logam (BASE) di Kabupaten Rokan Hulu terutama di Kecamatan Kunto Darussalam tidak lepas dari besarnya permintaan dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit di sekitar Kecamatan Kunto Darussalam akan Base tersebut yang digunakan sebagai bahan

timbunan jalan di areal perkebunan kelapa sawit mereka.

Kecamatan Kunto Darussalam pada dasarnya memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan menjadi konsumen dari Base itu sendiri, dan kebutuhan akan material timbunan ini berlangsung secara permanen mengingat kondisi jalan di areal perkebunan perusahaan-perusahaan ini yang masih terdiri dari jalan poros tanah dan dilalui kendaraan-kendaraan mereka setiap harinya yang membuat tingkat kerusakan jalan areal perkebunan mereka tinggi. Untuk itu Base menjadi bagian penting bagi kelangsungan produksi mereka.

Lokasi Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam yang oleh masyarakat setempat disebut quari berjumlah setidaknya 2 (dua) quari yang aktif hingga saat ini yaitu milik Martawi dan H. Sabri Soli yang beroperasi secara kontinyu dari tahun 2010 hingga sekarang. Proses kegiatan ekonomi Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam pada dasarnya bukan hanya melibatkan perusahaan dan pengusaha tambang secara langsung akan tetapi melibatkan para kontraktor yang menjadi supplier dari bahan tambang BASE itu sendiri ke perusahaan konsumen. Base yang di tambang oleh pengusaha tambang terlebih dahulu di kuasai para kontraktor sebelum di salurkan ke perusahaan konsumen.

Saat ini setidaknya terdapat beberapa kontraktor Base yang memiliki kontrak kerja pengadaan Base dengan perusahaan diantaranya yaitu Zulfahmi, Ardi Winata dan Marjohan.

Selain itu geliat Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam juga dipengaruhi oleh tingginya harga komoditi tersebut di pasaran yang mencapai Rp 95.000 / m³ (meter kubik) yang terdapat dalam kontrak para kontraktor dengan perusahaan konsumen.

Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan Pertambangan Base yang marak dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Kecamatan Kunto Darussalam yang menjadi primadona bagi para pelaku bisnis Pertambangan Base tidak berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Ini

dikarenakan kegiatan Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam di lakukan di tanah/lahan para pengusaha Pertambangan yang membuat mereka merasa tidak perlu memperoleh izin dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan.

Perhatian Pemerintah dalam kegiatan usaha Pertambangan sudah seharusnya menjadi hal pokok guna mencapai tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dilaksanakan dengan sistem pajak yang dikenakan kepada para pengusaha Pertambangan di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2011 telah menerbitkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang di jalaskan dalam pasal 2 meliputi :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Di sisi lain, bahwa pada kenyataannya penerimaan dari sektor pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Rokan Hulu adalah penerimaan dari Pertambangan Mineral Bukan Logam selain Base yang pada kenyataannya masih marak di Kecamatan Kunto Darussalam dan beroperasi tanpa memiliki IUP (izin usaha produksi) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepertinya enggan untuk memperhatikan masalah kegiatan ekonomi Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam dengan melakukan pembiaran terhadap keberadaan Pertambangan Base yang tidak berizin dan berusaha untuk memaksimalkan Pertambangan Base yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam sebagai salah sektor yang bisa mendatangkan pemasukan (income) bagi Pemerintah Daerah itu

sendiri. Walaupun sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan bukanlah menjadi sektor penyumbang utama dalam PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi kontribusi harus tetap di optimalkan karena sektor Pertambangan adalah sektor yang sangat rentan akan konflik horizontal dan vertikal karena berdampak langsung pada kerusakan lingkungan.

Jadi sangat disayangkan bila sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam khususnya *BASE* tidak dikelola secara maksimal oleh Pemerintah dan dibiarkan menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Perumusan masalah

1. Identifikasi masalah

Untuk lebih menjelaskan fenomena yang ada pada kegiatan ekonomi Pertambangan *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam maka penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari data yang ada yakni :

- a) Semua Pertambangan *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- b) Jenis bahan tambang *Base* tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 1 tahun 2011 yang membuat pajak untuk bahan tambang *Base* belum diketahui harga pasti untuk besaran pajaknya.
- c) Adanya indikasi pembiaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pertambangan *Base* yang tidak memiliki izin (IUP) yang dibuktikan dengan terus maraknya Pertambangan ini sejak tahun 2009.
- d) Kecilnya penyerapan tenaga kerja dari sektor Pertambangan ini.
- e) Kerusakan lingkungan berupa jalan oleh aktivitas ekonomi Pertambangan *Base* ini yang diakibatkan truk-truk yang mengangkut *Base*.
- f) Ketidakseimbangan antara keuntungan yang di peroleh para kontraktor dan pengusaha Pertambangan *Base* dengan kerugian yang dialami masyarakat dengan kerusakan infrakstruktur.

- g) Adanya kemungkinan permainan antara pemerintah dengan para pengusaha Pertambangan, Kontraktor atau perusahaan konsumen yang membuat Pemerintah melakukan pembiaran terhadap kegiatan ekonomi Pertambangan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas maka penulis berusaha merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak membuat regulasi untuk mengatur Pertambangan *Base* ?
- b) Bagaimana hubungan antara Pemerintah dan Pengusaha dalam konteks pengelolaan Pertambangan *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam dari konsep teori *Rent-Seeking* dan *Shadow State*?

Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak membuat regulasi untuk mengatur Pertambangan *Base*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pemerintah dan Pengusaha dalam konteks pengelolaan Pertambangan *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam dari teori *Rent Seeking* dan *Shadow State*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pemikiran penulis dalam hal Ekonomi Politik dan Pertambangan Mineral Bukan Logam, serta sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lembaga terkait dalam melakukan evaluasi pada aspek regulasi dan implementasinya khususnya di bidang Pertambangan.

- c. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai Ekonomi Politik Dan Pertambangan.
- d. Dapat menjadi bahan pembandingan bagi penelitian selanjutnya yang menyangkut kajian Ekonomi Politik Pertambangan.

KONSEP TEORITIS

Ekonomi politik pada dasarnya di ambil dari bahasa Yunani *Polis* yaitu sebuah Kota atau unit politik dan *Oikonomike* yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. Kolaborasi keduanya kemudian melahirkan istilah ekonomi politik yang kaitan keduanya menunjukkan eratnya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter (Staniland, 2003).

Ekonomi Politik adalah bidang ilmu yang mengkaji dua jenis ilmu yaitu ekonomi dan politik yang berfokus kepada adanya interaksi antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik. (Rothschild, 1989 dalam Deliamov 2005:9). Dengan kata lain, ilmu ekonomi politik adalah ilmu yang mengkaji suatu fenomena dengan aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik yang berkaitan satu sama lain.

Dalam hal Ekonomi Politik Pertambangan *Base* di kecamatan Kunto Darussalam yang menjadi fokus kajian penulis yang merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dari mulai eksploitasi hingga konsumsi pun tidak lepas dari jeratan kapitalisme. Terbukti dari Pertambangan *Base* yang merajalela tanpa bisa di cegah oleh Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan individu para aktor-aktor kapitalis daerah tanpa menghitung manfaat bagi masyarakat. Maka, penulis akan menganalisa tema ini dengan menggunakan teori *Rent-Seeking*.

Teori *Rent-Seeking* pertama kali diperkenalkan oleh Krueger (1979). Kemudian di kembangkan oleh Bhagwati (1982) dan Sinivasan (1991). Pada saat itu Krueger membahas tentang praktik untuk memperoleh kuota impor, yang kuota sendiri bisa dimaknai

sebagai perbedaan harga batas/*border price* (cum tarif) dan harga domestik. Dalam pengertian ini, perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. (little, 2002 dalam yustika,2009:56).

Teori *Rent Seeking* yang terdapat dalam paradigma ekonomi politik kontemporer pada dasarnya berangkat dari konsep dasar teori ekonomi klasik dari Adam Smith yang membedakan tiga bentuk pendapatan, yaitu : keuntungan atau Laba (*Profit*), Upah (*Wages*), dan Sewa atau Rente (*Rents*). Laba atau keuntungan biasanya di peroleh dari suatu usaha atau bisnis yang beresiko. Pelaku bisnis yang menginvestasikan modal, keahlian, dan berbagai input lainnya dituntut untuk efisien karena pasar yang dihadapi sangat bersaing dan mekanisme harga secara spontan terbentuk di pasar. Upah merupakan bentuk pendapatan yang tercipta karena seseorang bekerja berdasarkan keterampilan dan keahliannya. Sedangkan Sewa atau Rente adalah pendapatan yang di peroleh dari modal (uang, rumah, atau mesin, dll) yang merupakan hak milik sendiri. (rachbini,2002:120).

Dalam literatur Ekonomi Politik yang tidak memaknai konsep *Rent-Seeking* secara netral seperti dalam teori ekonomi neoklasik. Maka kecenderungannya adalah melihat perilaku mencari Rente dari kacamata negatif. Asumsi awalnya ialah, bahwa setiap orang/kelompok berupaya memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya.pada titik inilah, seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki, seperti lobi, akan di tempuh untuk menggapai tujuan tersebut. (yustika,2009:57). Kelompok-kelompok bisnis dan perseorangan (individu) mencari Rente ketika mereka menggunakan kekuasaan Pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki (clark,1998:110).

Berangkat dari pemahaman teori mengenai munculnya fenomena *Shadow State* dan *Informal Economy* yang dicetuskan oleh

William Reno (1995) dan Barbara Harris – White (2003) yang terjadi di Sierra Leone dan India. Fenomena *Shadow State* dan *Informal Economy* secara sederhana dapat dipahami dengan melemahnya fungsi Negara (*Weak State*) baik karena perang dan krisis utamanya adalah krisis ekonomi yang mengharuskan Negara bertindak cepat dalam pemulihan ekonomi sehingga perlu membangun aliansi strategis dengan para pengusaha.

Selain itu, menurut Sidel (1998) yang meneliti tentang krisis moneter yang terjadi di asia pada tahun 1997. Desentralisasi telah membuka peluang baru bagi pemain ekonomi lama untuk bermain politik, melestarikan jejaring bisnis mereka di daerah, dan memindahkan antara lain :

- a) *Crony Capitalism*
- b) *Rent-Seeking Bureaucracy*
- c) Melahirkan *Shadow State*

Crony Capitalism atau Kapitalisme Kroni merupakan terminology yang digunakan untuk melukiskan ekonomi kapitalis dimana kesuksesan bisnis tergantung dari seberapa dekat hubungan pengusaha dengan aparat Pemerintah. Kronisme ini dipraktekkan dengan cara perlakuan khusus kepada para pengusaha misalnya : pembebasan pajak, pemberian izin khusus, dll. Tujuannya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Pemerintah dengan memberikan akses kepada pengusaha mengalirkan dana sebagai imbalan atas kemudahan tersebut.

Sedangkan *Rent-Seeking Bureaucracy* timbul akibat perbuatan seseorang, kelompok, ataupun organisasi tertentu, terutama birokrasi, yang mengambil keuntungan materi sebesar-besarnya dari menjual kewenangan dan praktek manipulasi untuk mendukung pihak lain mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi.

Sementara itu, *Shadow State* merupakan akibat dari kedua praktek kolusif tersebut yang akhirnya menyuburkan korupsi. *Shadow State* bercirikan suatu sistem Pemerintahan yang dikendalikan oleh aparatur Negara yang bertindak berdasarkan kepentingan kaum swasta ataupun aktor-aktor di luar institusi Negara dan digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis,

senantiasa berubah menurut selera Pemerintah dan kepentingan pengusaha. Kerjasama di antara keduanya akan menimbulkan monopoli di dalam penguasaan sumber-sumber utama ekonomi yang akan selalu diliputi ketidakpastian.

Untuk mempermudah pembahasan kasus tentang fenomena *Rent-Seeking* hingga *Shadow State* sebagai dampaknya, penulis mencoba mengutip pendapat dari Max Webber tentang birokrasi patrimonial guna menjelaskan perilaku birokrat dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada konteks ekonomi politik. Sebagaimana karakteristik sistem Pemerintahan Indonesia dalam teori *Neo Patrimonialism* (Eisenstadt, 1973 dalam Yahya, 1991, 9) yang menjelaskan otoritas birokrasi patrimonial dari menurut Max Webber memiliki ciri-ciri antara lain:

- a) Pejabat-pejabat di saring atas kriteria pribadi dan politik.
- b) Jabatan di pandang sebagai sumber kekayaan.
- c) Pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administratif.
- d) Setiap tindakan di arahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

DEFINISI KONSEP

Untuk menghindari kerancuan ataupun kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran terhadap batasan-batasan dalam penelitian, maka berdasarkan beberapa definisi yang ada penulis mencoba memberikan beberapa konsepsi sebagai berikut :

- a. Ekonomi politik adalah bidang ilmu yang mengkaji aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik.
- b. Ekonomi politik lokal adalah hubungan keterkaitan antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik di tingkat lokal.
- c. Kegiatan ekonomi adalah proses akumulasi modal dari seseorang (individu) atau kelompok untuk memperoleh keuntungan (profit) dari kegiatan tersebut.

- d. *Base* adalah Bahan Tambang Mineral Bukan Logam berupa tanah bercampur batu.
- e. Pertambangan adalah rangkaian dari proses pengambilan/penggalian, pemakaian, pemurnian, dan penjualan hasil bumi oleh badan/pribadi di suatu daerah.
- f. Kontraktor adalah seseorang yang melakukan proses ekonomi berupa pengadaan *Base* kepada konsumen yang memiliki kontrak (perjanjian jual-beli).
- g. Pengusaha Tambang orang/badan yang melakukan usaha Pertambangan dan menyediakan *Base* kepada Kontraktor.
- h. Konsumen adalah orang/badan yang memperoleh *Base* dari kontraktor untuk dipergunakan sendiri.
- i. Izin Usaha Pertambangan atau IUP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan/pribadi untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Menurut sugiyono (2005:1) Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Selanjutnya peneliti menguraikan penelitian ini secara deskriptif, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seorang, badan, lembaga, masyarakat, perusahaan dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual yang ada pada saat sekarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Dalam hal ini :

- a. Pengusaha Tambang, dalam hal ini adalah pengusaha pertambangan *Base* yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

- b. Kontraktor, dalam hal ini yang menjadi aktor utama kegiatan ekonomi politik *Base* dengan menyediakan base untuk konsumen yang diperoleh dari Pengusaha Tambang.
- c. Konsumen, dalam hal ini perusahaan/ perusahaan yang menjadi pengguna dari bahan tambang *Base*.
- d. Pemerintah, dalam hal ini Kepala Daerah dan/atau Instansi yang terkait dalam pengelolaan Pertambangan *Base*.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah hasil pengamatan langsung penulis di lokasi Pertambangan dan wawancara dari para informan kunci.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tertulis yang penulis dapat dari informan dan instansi terkait berupa :

- Data tertulis dari Dinas Pertambangan Dan Energi dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu
- Kontrak/perjanjian jual-beli antara kontraktor dengan konsumen.

4. Informan

Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap memiliki informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan secara disengaja artinya penulis menentukan sendiri informan untuk mendapatkan informasi dengan pertimbangan tertentu.

Dengan menggunakan teknik *purposive* diharapkan kriteria informan yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan informan kunci (*key informan*) dan informan tambahan. Berikut uraiannya :

a. Informan kunci (*key informan*) terdiri dari :

- Pejabat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu
- Pejabat Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu
- Kontraktor *Base*
- Inspektur Tambang Kabupaten Rokan Hulu
- Pengusaha Tambang *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam

b. Informan tambahan terdiri dari :

- Staff bagian pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.
- Masyarakat sekitar lokasi Pertambangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan. Tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh data primer mengenai Ekonomi Politik Pertambangan *BASE* di Kecamatan Kunto Darussalam.

Wawancara dilakukan dengan cara pertemuan langsung dengan informan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dari hasil percakapan tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan bentuk aktivitas penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan guna membantu dan mendukung bukti dalam penelitian. Dapat berupa arsip, gambar dan lain-lain yang pada penelitian ini studi dokumentasi digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung dan memperkuat informasi yang diperoleh dari teknik wawancara dan observasi.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Deskriptif Kualitatif, teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga teknik yang dikutip dari sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif. Berikut ketiga teknik tersebut :

- a. Data *reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisa dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
- b. Data *display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami permasalahan yang terjadi.
- c. *Conclusion verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali dan meninjau kembali secara sepiantas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3. Ketidadaan Regulasi Dalam Pengelolaan Pertambangan Base Di Kabupaten Rokan Hulu.

Di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang di gulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas keinginan dan tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan pemberian hak atau kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi, keinginan masyarakat di daerah untuk kemajuannya bisa terealisasi dengan cepat dan tepat karena diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dengan melibatkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Yang secara Konstitusional tetap berada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu poin penting dalam penerapan azas desentralisasi di Indonesia adalah kewajiban daerah untuk membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) untuk digunakan sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Tidak terkecuali di bidang Pertambangan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Undang-Undang tersebut telah mengatakan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Daerah tentang Pertambangan yang terdapat dalam pasal 8 ayat 1 poin 'a'.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah utamanya tergantung pada keberhasilan program pembangunan daerah yang dijalankan dengan Peraturan-Peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah-daerah tersebut. Menipisnya jurang antara kaya dan miskin adalah tolak ukur terbaik dari keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah sebagai bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap kehidupan masyarakat dirasa sebagai suatu hal mutlak.

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memaksimalkan setiap bidang yang dapat menjadi sasaran pungutan pajak salah satunya bidang Pertambangan. Salah satu bidang Pertambangan yang dinilai memiliki prospek cukup besar namun belum dikelola secara maksimal adalah Pertambangan *Base* yang walaupun tidak dijadikan sebagai salah satu Bahan Tambang Potensial tetapi punya omset besar di Kabupaten Rokan Hulu terutama di Kecamatan Kunto Darussalam.

3.1. Kendala Tekhnis.

Dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah, kendala-kendala yang menghambat proses terbentuknya suatu Peraturan Daerah bisa

di telusuri dari asal rancangan Peraturan Daerah itu dibuat. Dalam hal Peraturan Daerah mengenai pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu sendiri yang saat ini telah memiliki Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diakui oleh Sekretaris Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu bapak Chairuman S.Sos pada tanggal 3 desember 2014.

“ Sejak tahun 2013 kita sudah membuat draf RANPERDA tentang Pengelolaan Pertambangan, dan selesai kira-kira akhir 2013. Setelah itu kita kirimkan ke Bagian Hukum Kantor Bupati kira-kira awal 2014.”

Dari pengakuan Sekretaris Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu di atas yang mengatakan bahwa Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral Non Logam yang diselesaikan pada akhir tahun 2013. Akan tetapi jika kita menilik dari pada kenyataan bahwa Pertambangan Base di Kabupaten Rokan Hulu telah berlangsung sejak tahun 2009 hingga sekarang rasanya Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu tidak bekerja secara sungguh-sungguh. Hal ini dijelaskan lagi oleh bapak Chairuman S.Sos sebagai berikut :

“ Dinas ini kan baru berdiri sendiri pada tahun 2011, sebelumnya kita masih bergabung dengan Dinas Bina Marga Dan Pengairan. Jadi berangsur-angsur lah kita memperbaiki Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu ini.”

Keterangan dari Sekretaris Dinas Pertambangan Dan Energi di atas yang bersifat Tekhnis sepertinya tidak sejalan dengan keterangan dari Kepala Seksi Pengawasan sekaligus Inspektur Tambang Dinas Pertambangan Dan Energi yaitu bapak H.Yusri.ST.MT yang penulis wawancarai pada tanggal 27 November 2014. Sebagai berikut :

“ Sejak Dinas ini berdiri pada tahun 2011, kita secara rutin telah melakukan SIDAK ke Lokasi-Lokasi Pertambangan termasuk kita jumpai Pertambangan Base yang memang belum pernah kita keluarkan izinnya. Tapi walaupun begitu kita belum bisa mengenakan

sanksi kepada Pengusaha Tambang itu karena belum ada Peraturan yang mengatur untuk sanksi itu. Ini sudah kita sampaikan ke atasan.”

Dari keterangan Kepala Seksi Pengawasan sekaligus Inspektur Tambang Dinas Pertambangan Dan Energi di atas yang mengatakan telah mengetahui keberadaan Pertambangan Base yang tidak berizin sejak tahun 2011 akan tetapi draf RANPERDA tentang Pengelolaan Pertambangan baru di buat pada tahun 2013. Setidaknya ini menjadi kejanggalan pertama yang penulis temukan dalam penelitian ini. Akan tetapi hal ini dijawab kembali secara Tekhnis oleh bapak Chairuman S.Sos sebagai berikut :

“ Pertambangan Base ini kan sifatnya musiman, misalnya ada beberapa Lokasi Pertambangan yang waktu produksinya dalam sebulan itu hanya selama seminggu. Jadi kalau dia (Pengusaha Tambang) tidak mencapai waktu produksi yang cukup lama kan kasihan juga kita menetapkan Pajaknya.”

Dari keterangan Sekretaris Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu di atas, setidaknya beliau menjawab bahwa faktor Tekhnis terutama faktor tidak Kontinyunya Pertambangan Base menjadi kendala utama dalam pengelolaannya di Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi, disisi lain keterangan dari salah seorang Kontraktor Base yaitu bapak Ardi Winata yang penulis wawancarai pada tanggal 11 januari 2015 terlihat berseberangan dengan Sekretaris Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu tersebut. Berikut kutipan wawancara penulis dengan bapak Ardi Winata selaku Kontraktor “BASE” di Kecamatan Kunto Darussalam :

“ Lebih enak lagi main Base daripada main sirtu, kalau Base kita bisa kerjakan tendernya setiap bulan, halangannya Cuma kalau musim hujan jalan menuju tempat mengantar Base itu parah, tapi tetap bisa kerja walaupun tak sebanyak musim kemarau. Tapi kalau Sirtu agak susah karena kalau musim hujan Escavator-nya gak bisa kerja gara-gara air sungai dalam, jadi tendernya tidak tiap bulan bisa kita kerjakan.”

Dari hasil wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwa keterangan dari Sekretaris Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu yang mengatakan bahwa Pertambangan *Base* yang bersifat musiman menjadi kendala utama dalam pengelolaannya karena pada dasarnya Pertambangan *Base* justru memiliki waktu produksi yang lebih panjang karena dilakukan di darat dan tidak terpengaruh terhadap pasang surutnya air sungai.

Dengan mencermati beberapa kutipan wawancara di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kendala-kendala teknis yang dikemukakan oleh jajaran pejabat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu bukanlah masalah utama dalam ketiadaan Peraturan dalam Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu karena keterangan-keterangan yang di kemukakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

3.2. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk menjelaskan kendala-kendala teknis dalam ketiadaan regulasi dalam pengelolaan Pertambangan *Base* di Kabupaten Rokan Hulu, maka kendala Sumber Daya Manusia merupakan hal yang terlebih dahulu harus diulas. Yakni tentang spesifikasi kemampuan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu seperti usia pegawai, tingkat pendidikan pegawai, masa kerja, dan spesifikasi pendidikan.

Hal ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai sikap, pola pikir dan kemampuan intelektual para pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu sebagai ujung tombak pengelolaan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Rokan Hulu untuk kemudian dihubungkan dengan ketiadaan regulasi mengenai pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu.

3.3. Praktek Rent Seeking Dalam Pengelolaan Pertambangan *Base* Di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam Peraturan yang menyangkut perekonomian di dalam suatu Negara tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah keadilan dan

hak milik yang timbul dalam kaitan dengan Peraturan Ekonomi tersebut. Siapa yang berhak mengatur dan apa syarat-syarat eksistensi sebagai pengatur? Bagaimana peraturan di buat dan pada tingkat apa di putuskan? Semua pertanyaan ini terkait dengan masalah-masalah keadilan ekonomi, yang kerap bersinggungan dengan dinamika dunia usaha dan Pertumbuhan Ekonomi.

Pertanyaan lanjutan muncul bagi pelaku bisnis di sektor swasta dan pelaku ekonomi politik di sektor publik. Bagaimana seharusnya pelaku bisnis menggunakan hak milik untuk urusan bisnisnya? Bagaimana pula pelaku di sektor Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memainkan kekuasaannya untuk membangun sistem ekonomi yang kondusif dan adil?.

Pelaku di sektor swasta pasti bersentuhan dengan masalah hak milik dan persoalan keadilan karena orientasi peningkatan pendapatan yang terus di pegang sebagai mesin bagi bisnisnya. Keuntungan di atas minimal karena efisiensi, mencari celah di balik efisiensi pasar, mendapat lisensi monopoli, dan menggunakan hak milik publik pasti bertabrakan dengan persoalan ekonomi dan Peraturan-Peraturan. Sementara itu, pelaku di sektor Pemerintah berhadapan dengan kepentingan publik yang diwakilinya (langsung atau tidak langsung) sekaligus kepentingan individu di luar jabatannya (rachbini,117:2002).

Oleh karena adanya benturan-benturan tersebut, maka terciptalah konsolidasi antara pelaku di sektor swasta dan sektor Pemerintah untuk mempertahankan eksistensi masing-masing pihak dengan mengenyampingkan kepentingan publik yang di pegangnya. Pemahaman inilah yang pada akhirnya melahirkan para Pemburu Rente Ekonomi di sektor Pemerintah dengan kekuasaan yang di milikinya berupaya memperoleh keuntungan secara pribadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi melalui Peraturan-Peraturan yang di buat dan dijalankan oleh pelaku dari sektor Pemerintah.

3.3.1. Praktek *Rent Seeking* Di Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagai Dinas yang berkewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu tentunya memiliki keterkaitan erat dengan Pengusaha Tambang *Base* di Kabupaten Rokan Hulu tidak terkecuali Pengusaha Tambang *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam.

Dari keterangan Pengusaha Tambang di atas yang mengatakan bahwa tim pengawas dari Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu memberi arahan kepada Pengusaha Tambang *Base* yang tidak berizin untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan. Penulis menyimpulkan bahwa arahan untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan tersebut hanya sebagai formalitas, karena keberadaan Pertambangan *Base* yang tidak berizin tersebut pada kenyataannya digunakan sebagai alat untuk memburu Rente oleh Pejabat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Dari keterangan Pengusaha Tambang *Base* di atas, penulis menyimpulkan bahwa Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan Perburuan Rente (*Rent-Seeking*) dalam Pengelolaan Pertambangan *Base* di Kabupaten Rokan Hulu dengan memberikan jaminan eksistensi Pertambangan *Base* Ilegal kepada Pengusaha Tambang *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam untuk memperoleh keuntungan Materil secara pribadi.

Kecenderungan Pengusaha Tambang *Base* untuk lebih memilih membayar setoran secara informal kepada pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi dapat dipahami dari besaran biaya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Pengusaha Tambang *Base*. Sebagaimana keterangan dari Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu bapak Editiawarman ST dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 Desember tahun 2014 sebagai berikut:

“ Pajak pertambangan Base di rokan hulu ini sebesar 2000/kubik. Ini kita generalisir menjadi 2000 karena harga Base itu sendiri yang berbeda di setiap tempat. Pajak

Pertambangan ini adalah pajak pengambilan bahan tambang Base yang dikenakan kepada pengusaha Pertambangan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh setiap pengusaha sebagai laporan produksi mereka setiap bulan.”

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa besaran produksi dari Pengusaha Tambang *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam bisa mencapai 10.000 kubik setiap bulan. Jika dihitung dari besaran pajak yang seharusnya dibebankan kepadanya yaitu Rp2.000/kubik maka dapat dipahami mengapa Pengusaha Tambang *Base* lebih memilih setoran informal kepada pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

Hal inilah yang membuat praktek *Rent Seeking* (Perburuan Rente) dalam pengelolaan Pertambangan *Base* di Kabupaten Rokan Hulu terus terjadi.

3.3.2. Praktek *Rent Seeking* Di Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset merupakan Dinas yang di beri kewenangan untuk melakukan Pengelolaan terhadap Keuangan dan Aset di suatu Daerah. Kewenangan tersebut juga termasuk kewenangan dalam hal Pajak mulai dari penetapan Pajak kepada Wajib Pajak hingga pemungutan dan pengawasannya.

Begitu juga hal nya dengan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Penetapan besaran pajak kepada wajib pajak (setelah menerima rekomendasi potensi bahan tambang dari DISTAMBEN).
2. Pelaksanaan pemungutan pajak kepada wajib pajak.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan wajib pajak.
4. Pelaksanaan saknsi terhadap wajib pajak.

Dalam hal Pertambangan *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam yang pada dasarnya tidak memiliki izin, maka hal tersebut

menyebabkan Pengusaha Pertambangan maupun Kontraktor *Base* bukan termasuk wajib pajak. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Penetapan Dan Penagihan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu bapak Emsar.S.Sos sebagai berikut :

“ Pajak untuk “Base” selama ini selalu bisa kita Tarik walaupun dia tidak berizin, tidak berizinnya Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam itu bukan berarti mereka tidak bisa di kenakan pajak, selama “BASE” itu di komersialisasikan maka itu bisa kita Tarik pajaknya. Komersil dalam PERBUP no 31 tahun 2011itu bukan harus Base itu di jual, komersil dalam pajak bisa juga berarti kalau timbunan Base itu menyebabkan nilai tambah pada suatu barang. Contohnya Base digunakan untuk timbunan jalan yang menyebabkan harga tanah di jalan yang di timbun itu naik, atau Base digunakan untuk timbunan jalan kebun perusahaan untuk proses produksi kebun mereka. Itu juga bisa di katakan komersil.”

Dari keterangan Kepala Seksi Penetapan Dan Penagihan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu tersebut, dapat dilihat bahwa ketiadaan Izin Usaha Pertambangan *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam tidak menjadi masalah bagi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset untuk menarik pajak dari Pertambangan *Base* itu sendiri. Kegiatan Pertambangan *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam selalu bisa di Tarik pajaknya dengan cara pemungutan langsung. Sebagaimana di jelaskan oleh bapak Emsar S.Sos. sebagai berikut :

“Pemungutan pajak Base itu biasanya kita lakukan langsung di lapangan, kita Tanya dulu siapa penanggung jawab pajaknya, biasanya Kontraktor sebagai penanggung jawabnya. Setelah itu beru kita hitung besarannya sesuai Kontrak Kerja Kontraktor dengan Perusahaan yang menjadi konsumen, barulah kita berikan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) kepada mereka.”

Dari wawancara di atas, bisa dilihat bahwa penetapan dan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan *Base* dilakukan di lapangan oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan

Aset kepada Kontraktor sebagai penanggungjawab pajak *Base* itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah indikasi bagi penulis bahwa telah terjadi praktek Perburuan Rente (*Rent Seeking*) terhadap penarikan pajak *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam yang dilakukan oleh Jajaran Pejabat Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

Dari keterangan Kontraktor *Base* di atas bahwa tender dari Kontraktor tersebut sebesar 4000 m3 per bulan dan nilai jual *Base* dalam Kontrak Kerja beliau adalah sebesar 120.000 per kubik. Jika kita hitung pajaknya sebesar 20 % maka besaran pajaknya seharusnya sebesar 96.000.000 rupiah, dan jika kita hitung selisih antara pajak yang seharusnya di bayar dan generalisasi pajak bapak Ardi Winata oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset maka terdapat selisih sebesar 76.000.000 rupiah.

Tabel. III.6 Selisih Pajak Kontraktor *Base*.

Tender	= 4000 m3 / bulan
Nilai jual	= 120.000/ m3
Pajak	= 20 %
4000 x 24.000	= 96.000.000
Generalisasi pajak	= 20.000.000
Selisih besaran pajak	
96.000.000 – 20.000.000	= <u>76.000.000</u>

Selain dari data yang penulis paparkan di atas yang memberikan keyakinan kepada penulis mengenai

keberadaan praktek Perburuan Rente (*Rent Seeking*) dalam pemungutan pajak *Base* di Kecamatan Kunto Darussalam. Penulis mempunyai data lain untuk memperkuat argument tersebut, yaitu hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Dan Penagihan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yaitu bapak Emsar.S.Sos sebagai berikut :

“ Untuk Pajak Mineral Bukan Logam itu memang kita gabungkan saja datanya ke Pasir dan Kerikil itu, tanah galian lain macam Base dan tanah liat pun kita gabungkan disitu juga.”

Dari wawancara di atas dengan bapak Emsar.S.Sos yang mengatakan bahwa penerimaan pajak lain dalam sektor Mineral Bukan Logam telah di gabung ke dalam pembagain pasir dan kerikil tersebut menjadi sebuah kejanggalan yang menambah keyakinan penulis bahwa praktek *Rent Seeking* memang terjadi dalam Pertambangan Base di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Kecamatan Kunto Darussalam.

3.4. Shadow State sebagai dampak Rent Seeking dalam pengelolaan Pertambangan Base di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena *Rent Seeking* dalam pengelolaan Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Maka penulis berpendapat *Shadow State* merupakan hal yang juga harus di jelaskan dalam penelitian ini.

Dengan menganalisa *Shadow State* dalam tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan Pertambangan Base itu sendiri akan lebih dapat digambarkan secara nyata tentunya fenomena *Rent-Seeking* yang terjadi. Untuk memaparkan keberadaan *Shadow State* itu sendiri akan dianalisa melalui beberapa definisi dan konsep seperti yang di ungkapkan Barbarra Harris-White tentang informal ekonomi yang bertumpu pada pertukaran sumber daya ekonomi dan sumber daya kekuasaan antara Pengusaha dan Pemerintah/Birokrat, dan pendapat dari John T Sidel tentang *Crony Capitalism, Rent Seeking Bureaucracy* yang melahirkan *Shadow State*.

Pertukaran sumber daya ekonomi dan sumber daya kekuasaan ini secara nyata dapat dijelaskan dengan pungutan-pungutan informal yang di lakukan oleh birokrat Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Rokan Hulu kepada Pengusaha Tambang Base di Kecamatan Kunto Darussalam. Sebagaimana

keterangan dari bapak Martawi yang telah dipaparkan pada halaman 67 skripsi ini :

“waktu mereka datang kedua mereka menyuruh saya menelepon Kepala Dinas-nya, waktu itu Kepala Dinas minta saya bayar 10 juta untuk jaminan Quari saya tidak di tutup, tapi saya bilang kalau 10 juta saya ndak mau. Akhirnya saya kasih 5 juta ke anggotanya waktu itu. Setelah itu mereka datang terus tiap bulan. Ya saya kasih 5 juta.

Kalau bagi saya, asal mereka ndak ribut ya kasih ajalah yang penting mereka gak ganggu usaha saya.”

Selanjutnya jika di analisa dari pendapat Sidel dengan indokatornya yaitu *Crony Capitalism, Rent Seeking Bureaucracy* yang melahirkan *Shadow State* juga akan dapat dipahami bagaimana *Shadow State* dalam pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu itu terjadi. Dimana kroni kapitalisme yang diisi oleh birokrat dan pengusaha dalam Pertambangan Base mengakibatkan pembebasan pajak kepada para pengusaha tersebut yang kemudian mengalirkan dana atas kemudahan usaha yang diberikan oleh para birokrat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, dapat di Tarik kesimpulan bahwa memang telah terjadi praktek *Rent Seeking* secara nyata dalam pengelolaan Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam yang kemudian menjadi penghambat terbentuknya regulasi untuk mengatur Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu.

Praktek *Rent Seeking* dalam pengelolaan Pertambangan Base di Kecamatan Kunto Darussalam juga menjadi faktor utama dan yang paling relevan karena jawaban-jawaban dari para birokrat mengenai penyebab ketiadaan regulasi

Pertambangan lainnya dapat terbantahkan dengan kenyataan tentang praktek *Rent Seeking* tersebut. bahkan jawaban-jawaban para birokrat tersebut seakan-akan ingin mengaburkan kenyataan adanya praktek *Rent Seeking* itu sendiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pun terkesan mengabaikan praktek *Rent Seeking* yang menyebabkan kerugian bagi Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah yang tidak sedikit yang pada akhirnya menyuburkan praktek ini. *Rent Seeking* dalam pengelolaan Pertambangan *Base* juga telah mengakibatkan munculnya *Shadow State* sebagai tandingan Pemerintah formal di Kabupaten Rokan Hulu.

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis berusaha memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu khususnya. Beberapa saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus segera memiliki Peraturan Daerah yang tegas dan berpihak kepada masyarakat secara luas dalam pengelolaan Pertambangan yang juga memuat sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut, baik bagi pengusaha maupun birokrat dalam tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri.
2. Pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Bupati dan Wakil Rakyat yakni anggota DPRD harus lebih memperhatikan setiap potensi sumber daya yang seharusnya dapat menjadi sumber potensial untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang Pertambangan agar semua aktivitas Pertambangan yang ada di Rokan Hulu dapat di kelola dengan baik dan benar.
3. Harus adanya kemauan dari Pemerintah Daerah itu sendiri untuk menjadi agen perubahan untuk guna terciptanya

keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dalam persaingan yang bersih dari praktek KKN.

4. Semua birokrat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya terkait pengelolaan Pertambangan hendaknya memiliki sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya guna terciptanya kondisi yang bersih tanpa mendahulukan kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan Dan Pertanian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Berger, Peter L. 1990. *Revolusi Kapitalis*. LP3ES. Jakarta.
- Chaniago, Andrinof. 2012. *Gagalnya Pembangunan (Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru)*, LP3ES. Jakarta.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Erlangga.
- Eko, Sutoro Dan Suhartono. 2005. *Transformasi Ekonomi Politik Desa*. APMD Press. Jogjakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. PolGov. Jogjakarta.
- Mariana, Dede Dan Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi Dan Politik Desentralisasi*. Graha Ilmu. Jogjakarta.
- Mcvey, Ruth. 1998. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Patronase Negara Dan Rapuhnya Perusahaan)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Rudi, T. May. 2007. *Ekonomi Politik Internasional (Peran Domestic Hingga Ancaman Globalisasi)*. NUANSA. Bandung.
- Suparmoko. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. BPFE. Jogjakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik (Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris)*. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.